



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 1 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA PENGENAAN SANKSI TIDAK MENDAPAT PELAYANAN PUBLIK
TERTENTU DALAM PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
OLEH PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial, perlu adanya tata cara pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu dalam program badan penyelenggara jaminan sosial;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5256);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5481);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan, : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI TIDAK MENDAPAT PELAYANAN PUBLIK TERTENTU DALAM PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL OLEH PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Pacitan.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
- c. Bupati adalah Bupati Pacitan.
- d. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- e. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
- f. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- g. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
- h. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
- i. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara adalah:
 1. Orang, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 2. Orang, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan
 3. Orang, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

BAB II SASARAN

Pasal 2

- (1) Sasaran pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu adalah Pemberi kerja selain penyelenggara negara.
- (2) Pemberi kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk badan usaha atau badan hukum.
- (3) Badan usaha atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu badan usaha atau badan hukum yang mengurus izin baru atau perpanjangan.

BAB III SANKSI DAN PERANGKAT DAERAH PELAKSANA

Pasal 3

- (1) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu diberikan oleh Bupati yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada badan usaha atau badan hukum yang mengurus izin antara lain:
 - a. perizinan terkait usaha;
 - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c. izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - d. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
 - e. izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah pelaksana pemberi sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yaitu:
 - a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan memberikan sanksi meliputi:
 - 1) perizinan terkait usaha;
 - 2) izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek; dan/atau
 - 3) izin Mendirikan Bangunan (IMB).
 - b. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan memberikan sanksi meliputi:
 - 1) izin mempekerjakan tenaga kerja asing; dan/atau
 - 2) izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.
- (2) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan, dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pacitan dapat menetapkan petunjuk teknis terkait Pelaksanaan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV MEKANISME PEMBERIAN SANKSI

Pasal 5

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan, dan Dinas Sosial Kabupaten Pacitan dalam memberikan sanksi berdasarkan permintaan BPJS.

- (2) Permintaan BPJS dikirimkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan, dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pacitan.

BAB V PENCABUTAN SANKSI

Pasal 6

Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu dicabut apabila:

- a. Sanksi denda telah disetor secara lunas kepada BPJS dan telah mendaftarkan dirinya dan pekerjaanya sebagai peserta kepada BPJS secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang melanggar kewajiban mendaftarkan dirinya dan pekerjaanya sebagai peserta kepada BPJS secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya; atau
- b. Telah memberikan data dirinya dan pekerjaannya berikut anggota keluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang melanggar kewajiban memberikan data dirinya dan pekerjaannya berikut anggota keluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 3 - 1 - 2017


BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada Tanggal 3 - 1 - 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**


Drs SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017 NOMOR 1